



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 109/ Pid.C/ 2017/ PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **A Z M I**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur /tgl Lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Kampung Lintang Desa Tambang Kec. Tambang
Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar) d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **A Z M I** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari apa yang didakwakan kepadanya;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis, Tanggal 30 November 2017** oleh **NURAFRIANI PUTRI, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **AIPDA HARYANTO SITOMPUL** dan **BRIGADIR DEDI YUDISTIRA** selaku Penyidik Pembantu Polda Riau serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunngal,

NURAFRIANI PUTRI, SH

Panitera Pengganti,

METRIZAL



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 75/ Pid.C/ 2020/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama : MARTAHAN NAINGGOLAN

Tempat Lahir : Medan
Umur /tgl Lahir : 32 Tahun/04 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Bekerja

II. Nama : ROSPITA BR BAGARIANG

Tempat Lahir : Dolok Sanggul
Umur /tgl Lahir : 42 Tahun/05 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Afd VI Sei Berlian RT 001 RW 007 Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

III. Nama : ELPINA BR SIHOMBING

Tempat Lahir : Kampar
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/06 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 019 RW 006 Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

IV. Nama : YUPIWATI ZENDRATO

Tempat Lahir : Kijang Mas
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mandau KM 25 RT 002 RW 005 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



V. Nama : TOMI TUMPAL SITOMPUL
Tempat Lahir : Purba Tua
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/24 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mandau KM 25 RT 002 RW 005 Desa
Sekijang Kec. Tapung
Hilir Kab. Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

VI. Nama : DESI IRA SANTI
Tempat Lahir : Pagaran Tapah
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/01 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kijang Makmur RT 011 RW 003 Desa
Kijang Makmur Kec. Tapung
Hilir Kab. Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARTAHAN NAINGGOLAN** dan Terdakwa II. **ROSPITA BR BAGARIANG**, Terdakwa III. **ELPINA BR SIHOMBING**, Terdakwa IV. **YUPIWATI ZENDRATO** Terdakwa V. **TOMI TUMPAL SITOMPUL** dan **DESI IRA SANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum masa percobaan selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna abu-abu tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 2924 OD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jum'at**, Tanggal **18 Desember 2020** oleh, **PETRA JEANNY SIAHAAN. S.H.M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI RAHMADI** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Tunggal,

PETRA JEANNY SIAHAAN. S.H.M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 03/ Pid.C/ 2014/ PN, Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Rudi Rianto**
Tempat Lahir : Lumajang
Umur /tgl Lahir : 22 Tahun / 02 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Blok P Jalur IV B Desa Tri Manunggal Kec. Tapung Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Rianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Minggu** ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) Janjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) ;
 - 1 (satu) Buah dodos ;
 - 1 (satu) Buah senter ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu, tanggal 29 Januari 2014** oleh **FA U S I, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. ALI MARDI.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ZULFITRI SIREGAR** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunngal,

FA U S I, SH. MH.

Panitera Pengganti,

H. ALI MARDI.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 04/ Pid.C/ 2014/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: DIDI RIYADI Bin SENEN Als ENCIL
Tempat Lahir	: Asahan (Sumut)
Umur /tgl Lahir	: 23 Tahun / 06 Maret 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Perumahan PKS PT. SA Desa Kota Garo Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca)
Mendengar)d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIDI RIYADI Bin SENEN Als ENCIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - **39 (tiga puluh sembilan) Janjang buah kelapa sawit ;**
Dikembalikan kepada PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari) ;
 - **1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa Nopol;**
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - **1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna Hijau No Pol BM 6015 ZQ;**
 - **1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah Hitam No Pol BM 4524 UG ;**
Dikembalikan yang berhak ;
 - **1 (satu) Buah keranjang ;**
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN, tanggal 03 FEBRUARI 2014** oleh **HENDRA HUTABARAT, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ZULFITRI SIREGAR** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunngal,

HENDRA HUTABARAT, SH.

Panitera Pengganti,



FITRI YENTI

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :23/ Pid.C/ 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBI RAKASIWI.**
Tempat Lahir : Padang
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Pebruari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Sudirman Kec. Bangkinang Kab. Kampar
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 7 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROBI RAKASIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan, Memberikan , Memperluas dan atau menjual VCD Porno** "
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) keeping VCD Porno ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN, tanggal 03 JUNI 2013** oleh **ABDI D SEBAYANG SH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIPTU PAJRI,SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

ABDI D SEBAYANG,SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRI YENTI

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :24/ Pid.C/ 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DENI RAMADONA**
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Datuk Tabano Gg. Al AmalKec. Bangkinang Kab.
Kampar
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar)d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 7 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROBI RAKASIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan, Memberikan , Memperluas dan atau menjual VCD Porno “**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) keeping VCD Porno ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN, tanggal 03 JUNI 2013** oleh **ABDI D SEBAYANG SH.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIPTU PAJRI,SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

ABDI D SEBAYANG,SH

Panitera Pengganti

FITRI YENTI

Model. 51/Pid/2013/PN.Bkn

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/Pid.C/2016/PN.Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang, yng memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SABARUDIN HASIBUAN Als SABAR Als UDIN**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tukang Panen

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

NUR AFRIANI PUTRI, SH sebagai Hakim

Tunggal ;

METRIZAL sebagai Panitera

Pengganti ;

Hakim membacakan Resume yang diajukan oleh **BRIGADIR POLISI KEPALA ADE MAILAN C** selaku Penyidik pada Keposilian Sektor Tapung Hulu, tanggal 25 Januari 2016 No. 37/I/B/ 2016/Sek Tapung Hulu;

- Terdakwa mengakui Surat Laporan dari Penyidik tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi **MICHA MOLDENA Als MICHA, FREDERIKUS PAUT Als FRETAL** dan **NURHADI Als NURHADI Bin TUGIMAN** dengan kerterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 23.45 Wib. Di Afdeling II Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Arindo Tri Sejahtera II Desa Sumber Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara initelah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **SABARUDIN HASIBUAN Als SABAR Als UDIN** ;

Membaca Surat Laporan Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MICHA MOLDENA Als MICHA, FREDERIKUS PAUT Als FRETAL** dan **NURHADI Als NURHADI Bin TUGIMAN** dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN"** oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (1) (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDIN HASIBUAN Als SABAR Als UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Gerobak Sorong/Angkong;
 - 1 (satu) buah senter;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2016** oleh **NURAFRIANI PUTRI, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI KEPALA ADE MAILAN C** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

NURAFRIANI PUTRI, SH



Panitera Pengganti,

METRIZAL

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :15/ Pid.C/ 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SIH LUMADI Als CAK LUM Bin TUONO (Alm).**
Tempat Lahir : Lumajang.
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sido Dadi RT.012 RW.004 SP II Desa Suka Mulya
Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Petani.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

5. Menyatakan terdakwa **NURJANAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat** ” ;
6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2013** oleh **ARIE ANDHIKA. A. SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **IPTU NURMAN, SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunngal,

ARIE ANDHIKA. A. SH. MH.

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH.

PETIKAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :135/ Pid.Sus / 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun 3 bulan / 05 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki - Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. A. Yani Gg. Mamutui Kel. Langgini Kec.
Bangkinang Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar)d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo pasal 1 ayat (1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak , dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU FIKRANDA Als VIKI Bin JASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hijau No. Pol 3093 ZV ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No. Polo. BM 3093 ZV ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran Ke- 31 tertanggal 29 Januari 2013 ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran angsuran ke-30 tertanggal 22 Desember 2012 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah kaca spion ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IRZATUL USWAH Als IRZA Binti ARDI ;

 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda Metalik No. Pol BM. 1411 CF ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AULIA PARMANA.SE Als AULIA Bin DASRIL HARUN ;

 - 1 (satu) buah kunci roda ;
 - 1 (satu) utas tali nilon ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam ;
 - **Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN tanggal 03 JUNI 2013** oleh **ARIE ANDHIKA A SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON B MANALU.SH.MH** dan **HENDRA HUTABARAT,SH** sebagai Hakim anggota tersebut, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 04 JUNI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **AGUNG IRAWAN, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANGGALANTON B MANALU,SH.MH

ARIE ANDHIKA.A SH.MH.

HENDRA HUTABARAT,SH

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI



PETIKAN PUTUSAN

Nomor :386/ Pid.Sus / 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhammad Ridho Als Rido Bin Darwilis**
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki - Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umur Kec. Bangkinang Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tidak Ada

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 16 November 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 November 2013 s/d tanggal 26 November 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar)d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ayat (2) KUH. Pidana Jo Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak , KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : **Muhammad Ridho Als Rido Bin Darwilis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ridho Als Rido Bin Darwilis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Automatic warna Hitam BM. 3941 ZR ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridho Als Rido Bin Darwilis ;
 - 2 (dua) Buah plat sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna Hijau BM. 2996 UD ;
Dikembalikan kepada saksi Safrizal Nasution Als Rizal Bin Salim Nasution ;
 - 2 (dua) Buah plat sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih BM. 2844 OG ;

1 (satu) Lembar,.....

~2~

- 1 (satu) Lembar SNTK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BM. 2844 OG dengan Nomor Rangka MH33C1005CK843444 dan Nomor Mesin 3C1-844423 ;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor ;
Dikembalikan kepada saksi Khoirudin Als Udin Bin Kamirun ;
6. Membebaskan agar Terdakwa **Muhammad Ridho Als Rido Bin Darwilis** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2013** oleh **ARIE ANDHIKA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, SH. MH sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MHD. MASNUR, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri E L A N, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

ARIE ANDHIKA. A, SH. MH

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

JALAN LETNAN BOYAK NO. 77

TELP. (0762) 20204 – 20043

FAX. (0762) 20204 – 20043

BANGKINANG

Model. 51/Pid/2013/PN.Bkn

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

Nomor: 13/Pid.C/2013/PN.Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat, dalam perkara

Terdakwa : **KOMANAH ;**

1. Nama : **KOMANAH.**
Tempat Lahir : Garut (Jabar).
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 April 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : SP.II Desa Suka Mulya, Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak melakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

ARIE ANDHIKA. A, SH. MH..... sebagai Hakim Tunggal ;

H. ALI MARDI..... sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Resume yang diajukan oleh BRIPTU M.PAJRI, SH selaku Penyidik pada Keposilian Sektor Bangkinang Kota, tanggal 25 April 2013 No.Pol. BP/14/IV/2013 ;

a.Terdakwa terdakwa mengakui Surat Laporan dari Penyidik tersebut ;

b.Keterangan saksi-saksi MAISURI, PIKARANI ,KOMANAH, dan PONIMAN dengan kerterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 21.30 wib. Bertempat dirumah terdakwa yang berlokasi di SP II Desa Suka Mulya Kec. **Bangkinang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar telah menyediakan tempat meminum-minuman yang memabukkan tanpa izin sah adalah benar ;

c.Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara initelah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

KOMANAH ;

Membaca Surat Laporan Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAISURI, PIKARNA, MITA dan PONIMAN dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyediakan tempat meminum-minuman yang memabukkan tanpa izin sah oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa **KOMANAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat** ” ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (Empat belas) hari ;
- 3.Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Se ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 25 April 2013** oleh **ARIE ANDHIKA. A. SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. ALI MARDI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIPTU M.PAJRI, SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

ARIE ANDHIKA. A. SH. MH.



Panitera Pengganti,

H. ALI MARDI..

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : / Pid.C/ 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Mira Nuraini**
Tempat Lahir : Pantai Cermin
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 03 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : SP.II Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Karyawan Café Sdri Fitri

2. Nama : **Retno Yolanda**
Tempat Lahir : Sidodadi (sumut)
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Juni 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Galuh Kab. Perbuangan Sumatera Utara
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : : Karyawan Café Sdri Fitri

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **1. Mira Nuraini dan terdakwa 2. Retno Yolanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat** ” ;
2. Menjatuhkan pidana denda masing-masing kepada para terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis tanggal 23 Mei 2013** oleh **FAUSI. SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **IPTU NURMAN, SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunngal,

FAUSI. SH. MH

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH.



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : / Pid.C/ 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NURJANAH
Tempat Lahir : Lubuk Pakam
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Juni 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Lobai Jaya SP. I RW.003 RT.001 Desa Laboi Jaya Kec.
Bangkinang Seberang Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar)d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

8. Menyatakan terdakwa NURJANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2013** oleh **ARIE ANDHIKA. A. SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **IPTU NURMAN, SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunngal,

ARIE ANDHIKA. A. SH. MH.

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : / Pid.C/ 2013/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURJANAH**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Juni 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Lobai Jaya SP. I RW.003 RT.001 Desa Laboi Jaya Kec.
Bangkinang Seberang Kab. Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pengurus Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar)d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (3) PERDA No. 17 tahun 2007, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

11. Menyatakan terdakwa **NURJANAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat** ” ;
12. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2013** oleh **ARIE ANDHIKA. A. SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **IPTU NURMAN, SH** selaku Penyidik di Polsek Bangkinang Kota serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

ARIE ANDHIKA. A. SH. MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. MASNUR, SH.